



Status Wali Anak di Luar Perkawinan (Analisis Putusan MK No. 46/ Puu-Viii/ 2010)

Endang Conik Pebruani

Institut Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia

Abstract: *The purpose of writing this article is: 1) to find out the importance of the Constitutional Court's decision No. 46/ PUU-VIII/ 2010 concerning the status of guardians of children outside of marriage; and 2) to analyze and find out legal considerations, decision factors, and juridical impact on decision no. 46/PUU-VIII/2010 concerning the status of guardians of children outside of marriage. The type of research used is library research, which is a method for obtaining data from books or scriptures that are relevant to the problem. The data collection technique used was a literature study which was then analyzed through two stages, namely: 1) the Legislation Approach; and 2) content analysis method. The results of the study show that: 1) children born out of wedlock have civil relations with their mothers and their mothers' families and men as fathers which can be proven based on science and technology and/or other evidence according to law have a relationship blood, including civil relations with the father's family; 2) Whereas the existence of the Constitutional Court's decision will not be a problem for anyone, including the Muslim religion; and 3) the rights and status of children out of wedlock are the same as those of legitimate children.*

Keywords: *Child Guardian, Marriage, MK Decision*

1. Pendahuluan

Seks dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang suci (Shihab, 2004). Penyaluran kebutuhan seksual merupakan salah satu bentuk saling membutuhkan antara makhluk yang berpasangan. Penyaluran kebutuhan seksual bagi manusia berguna untuk menyehatkan tubuh, meningkatkan kualitas jantung, merangsang paru-paru, membersihkan pikiran dari problema yang mengganggu, serta menimbulkan ketenangan dan kepuasan batin (Maqsood, 1997). Di sisi lain adanya perzinahan maka seks menjadi sesuatu yang kotor, menjijikkan dan menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan manusia. Berdasarkan keterangan itu, pantaslah semua agama samawi mengharamkan dan memerangi perzinahan. Terakhir adalah agama Islam, yang dengan sangat keras melarang dan mengancam pelakunya. Yang demikian itu karena zina menyebabkan simpang siurnya keturunan, terjadinya kejahatan terhadap keturunan, dan berantakannya keluarga. Bahkan hingga menyebabkan tercerabutnya akar kekeluargaan, menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu, dan maraknya kebobrokan moral (Qardawi, 1986).

Islam memang telah menetapkan cara terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi pada saat yang sama Islam melarang umatnya untuk menyalurkan kebutuhan itu dengan cara yang tidak benar. Islam juga melarang umatnya untuk merangsang hasrat seks dengan segala cara. Hal itu agar hasrat itu tidak keluar dari jalan yang telah ditetapkan. Karena itu pula, Islam melarang umatnya untuk melakukan pergaulan bebas antar lawan jenis yang dapat merangsang syahwat, melihat segala sesuatu yang dapat menimbulkan gairah seks, serta semua hal yang dapat mempengaruhi hasrat seks seseorang, atau memancingnya untuk melakukan zina. Hal itu dilakukan agar dapat mencegah faktor-faktor yang dapat melemahkan pundi-pundi

*Corresponding author: endangconik@gmail.com

2022 Anotero Publisher. All right reserved.

<https://ejournal.anotero.org/index.php/hupo>

kehidupan rumah tangga, yang sekaligus menjadi faktor penyebab kerusakan moral (Sabiq, 2008).

Sejalan dengan tuntutan perkembangan jaman, manusia semakin banyak kehilangan nilai-nilai yang diyakini sebelumnya. Manusia semakin dihadapkan pada perbenturan dan erosi nilai-nilai moral dan keluhuran. Budaya yang serba terbuka menjebak manusia hingga berkubang di dunia kemaksiatan. Pergaulan bebas hingga kebebasan seks melanda kalangan muda-mudi hingga resiko kehamilan di luar nikah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 51 persen remaja dikota-kota besar telah melakukan hubungan seks pranikah yang berujung pada kehamilan (Aulia & Tan, 2020). Sementara pihak yang mengalami selalu berusaha untuk menutupi kehamilan di luar nikah tersebut dengan terpaksa mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili maupun yang bukan menghamili (nikah dalam keadaan hamil) (Sabiq, 2008).

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat. Serta dengan berbagai macam alasan yang bisa dibenarkan perkawinan sering dilakukan dalam berbagai macam sebutan seperti kawin bawa lari, kawin bawah tangan dan juga kawin kontrak sehingga munculah kawin yang sekarang paling populer dimasyarakat yakni kawin siri atau nikah siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) (Sapiddin et al, 2021).

Salah satu hal yang sangat penting dalam tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual, namun sisi yang lain seperti pembinaan hubungan psikis secara baik dan timbal balik antara suami istri dan orang tua dengan anak merupakan hal yang tidak kalah penting dalam pernikahan. Bahkan hubungan yang lebih luas lagi dari itu, yakni hubungan antara keluarga pihak suami dan pihak istri, maksudnya, melalui pernikahan, hubungan keluarga antara pihak suami dan istri dapat diwujudkan dalam satu konteks hubungan kekeluargaan, hubungan kekeluargaan karena pernikahan dalam fiqih disebut *mushahahar* (Ma'ani & al-Jumbur, 2010). Larangan-larangan pada diri wanita tersebut ada dua bagian, yang pertama menyebabkan keharaman selamalamanya, sedangkan yang kedua hanya bersifat sementara (Mughniyah, 1994). Ulama' Hanafiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa anak perempuan hasil zina adalah menjadi mahram bagi laki-laki yang menjadi bapak biologisnya, namun berbeda pendapat mengenai pengertian zina. Ulama' Hanafiyyah mengemukakan definisi zina dengan persetubuhan yang dilakukan pada faraj (*qubul*) perempuan yang bukan miliknya dan bukan pula menyerupai milik (*syubhat*) (Audah, 1963), sementara Ulama' Hanabilah mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah orang yang melakukan perbuatan jahat (*fahisyah*) dengan cara menyetubuhi pada *qubul* ataupun anus (*dubur*) (Taryadi, 2020).

Persoalan hubungan perdata, nasab, wali dan harta dalam kajian Hukum Islam serta Hukum Positif di Indonesia menjadi penting untuk diperhatikan, khususnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang terkait status anak di luar nikah, KUHPperdata hanya memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah sebagaimana diatur dalam pasal 250 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan dan atau dibuahkan dari suatu perkawinan yang sah (Soimin, 2012).

Berdasarkan batasan yang diberikan oleh Pasal 250 KUHPperdata dapat dipahami bahwa yang disebut dengan anak luar kawin adalah setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. UU No. 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43, yaitu :

- 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya; dan
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” (Abdurrahman, 2010). Putusan MK ini menimbulkan pro dan kontra, bahkan mengundang polemic berkepanjangan di masyarakat, hingga akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No. 11 tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, yang isinya kontra terhadap putusan tersebut yang mana fatwa ini muncul dilatar belakangi oleh putusan MK yang mengabulkan permohonan Yudicial review atas Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Irfan, 2013), sehingga bunyi pasal tersebut menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Di samping itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU- VIII/2010 menyatakan bahwa mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machicha binti H. Mochtar 20 Ibrahim. Judicial review yang dilakukan atas Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai nilai-nilai yang bersifat progresif. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca judicial review berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Dari adanya putusan tersebut bermaksud untuk melindungi hak- hak seorang anak yang terlahir di luar perkawinan yang seharusnya mendapat perlindungan hukum, bukan berarti melindungi perzinahan. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Menurut Az-Zuhaili (2011) ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu hak nasab (keturunan), hak radha' (menyusui), hak hadhanah (pemeliharaan), hak walayah (wali), dan hak nafaqah. Dengan terpenuhinya lima kebutuhan ini, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, sehingga secara hukum anak berhak atas hubungan hukum tersebut. Namun, persoalan tentang hak-hak anak ini muncul ketika anak yang dilahirkan adalah hasil dari pernikahan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dari hubungan perzinahan. Dari pernikahan yang tidak dicatatkan, anak yang lahir akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan identitas berupa akta kelahiran. Padahal akta kelahiran merupakan hak anak pertama yang seharusnya diberikan oleh negara. Undang-undang perlindungan anak menyatakan dengan jelas bahwa setiap anak dengan jelas berhak mendapatkan identitas. Identitas atas kelahiran merupakan suatu bentuk pengakuan dari orang tua dan juga negara. Dalam hal ini, penulis tergerak untuk meneliti dan menelusuri tentang Status Wali Anak di Luar Perkawinan (Analisis Putusan MK No. 46/ PUU-VIII/ 2010).

2. Metode

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan topic permasalahan tersebut penulis menggunakan library research (penelitian kepustakaan) yaitu metode untuk memperoleh data dari buku-buku atau kitab yang relevan dengan masalah tersebut (Arikunto, 2002). Karena penelitian ini tergolong jenis penelitian kepustakaan, maka untuk mendapatkan data peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan buku

maupun literatur yang relevan dengan pokok pembahasan. Literatur atau data-data yang langsung dikumpulkan atau diperoleh dan sumber pertamanya (Suryabrata, 1995), putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010. Dalam menganalisa data-data yang telah diperoleh penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode analisis isi, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*legislation approach*) dan metode analisis isi.

3. Hasil dan Pembahasan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan

Duduk Perkara

Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UUP menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dengan berlakunya UU tersebut maka sudah pasti sebagai warga Negara Indonesia harus mentaatinya guna mendapat perlakuan yang sama di muka hukum. Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan pernikahan yang terjadi antara Machicha Mochtar dengan Moerdiono karena pernikahan yang telah berlangsung tidak dicatatkan kepada lembaga yang berwenang sehingga hak konstitusionalnya sebagai warga Negara Indonesia tidak sepenuhnya didapatkan.

Menurut hukum agama yang dianut oleh keduanya (Islam), suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku dalam Islam dan hal itu juga sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUP yaitu “perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Secara pengertian pernikahan yang terjadi antara Machicha Mochtar dan Moerdiono adalah sah menurut hukum agamanya (Islam) dan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUP, akan tetapi tidak mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah tentang perlindungan terhadap perkawinan yang telah terjadi yaitu pasal 2 ayat (2) UUP dan akibatnya perkawinan antara Machicha Mochtar dan Moerdiono tidak memiliki kekuatan hukum.

Hal tersebut diatas tidak senafas dengan pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Melihat dari ketentuan pasal-pasal tersebut maka tidak adil jika perkawinan yang telah terjadi adalah sah menurut hukum agamanya (Islam) akan tetapi dengan adanya ketentuan pasal 2 ayat (2) UUP menjadi tidak sah, dan tidak mungkin norma agama direduksi oleh norma hukum dengan adanya ketentuan pasal tersebut akibatnya nanti menciderai ketentuan yang berlaku dalam agama tersebut. Oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum.

Akibat dari adanya suatu perkawinan maka lahirlah seorang anak di dalamnya dan oleh karena status perkawinan yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya adalah tidak sah di muka hukum maka kedudukan anak pun juga menjadi tidak sah. Padahal dalam suatu pernikahan yang telah terjadi tidak ada seorang anak yang meminta dilahirkan dalam keadaan pernikahan sah atau tidak sah, anak adalah anugrah dari Tuhan yang harus dijamin kesejahteraannya, dan diakui dalam ketentuan yang berlaku dan tidak adil jika akibat pernikahan dibawah tangan (*sirri*) yang dilakukan oleh orang tuanya menjadi dampak terhadap anak yang terlahir tanpa dosa turunan. Dan tidak adil jika pernikahan yang sah menurut agama dan tidak sah menurut hukum telah terjadi yang melibatkan seorang laki-laki di dalamnya akan tetapi untuk pertanggungjawaban kehidupan anak selanjutnya hanya diberikan kepada ibu dan garis atas keturunannya.

Bahwa pasal (43) ayat (1) UU Perkawinan menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, maka anak Pemohon hanya memiliki hubungan perdata ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut

dalam Islam. Hanya hal itu tidak benar jika norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Begitu pun dalam Islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Alqur'an dan Sunnah, dalam hal ini perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. Karena perkawinan Pemohon bukanlah akibat dari perzinahan, begitu pula dengan anaknya adalah anak yang sah. Dengan berlakunya pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan maka hak- hak konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahannya sertastatus hukum anaknya yang dijamin oleh pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka pasal (2) ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya.

Sesuai ketentuan yang telah terurai di atas dalam hal ini Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang- undang akibat tidak diberlakukan sama di muka hukum. Pemohon merasa bahwa status pernikahannya terhalangi oleh pasal (2) ayat (2) UU Perkawinan, dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dengan berlakunya pasal (2) ayat (2) UU Perkawinan maka hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan.

Mengingat kembali terhadap tidak senafasnya antara ketentuan pasal diatas mengakibatkan kedudukan Pemohon tidak diperlakukan sama di hadapan hukum dan kedudukan anaknya pun tidak mendapat perlindungan hukum. Sehingga para Pemohon mengajukan pengujian materi pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan kepada Mahkamah Konstitusi. Mengenai kedudukan hukum para Pemohon itu selanjutnya terdapat dalam salinan putusan yang penulis rangkum dalam lembaran lampiran.

Amar Putusan

Bahwa dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang berbeda- beda 9 Hakim MK mengabulkan permohonan para Pemohon, karena melihat bahwa pasal 43 ayat (1) bertentangan dengan amandemen pasal 28B UUD 1945 sehingga perlu untuk diatur kembali untuk mensejahterakan anak bangsa.

Mengadili dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian yaitu pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Sehingga dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at, 17 Februari 2012 pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan harus dibaca “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim pada hari Senin, 13 Februari 2012 dan diucapkan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jum'at, 17 Februari 2012.

4. Penutup

Setelah penulis mengemukakan beberapa persoalan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII Tahun 2010 Tentang Status Wali Anak Di Luar Perkawinan, penulis mencoba membuat konklusi. Konklusi yang akan penulis kemukakan di bawah ini merupakan intisari dari pembahasan skripsi ini. Adapun konklusi atau kesimpulan yang dapat penulis sebutkan adalah sebagai berikut:

Putusan MK No.46/PUU-VII Tahun 2010 tentang kedudukan anak di luar perkawinan adalah putusan yang dikeluarkan atas permohonan uji materi pasal 43 ayat (1) UUP No.1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945 oleh Hj. Aisyah binti H. Mochtar (Machicha Mochtar). Dalam duduk perkara yang penulis uraikan bahwa Pemohon memohon agar anak hasil pernikahannya dengan Drs. Moerdiono (sirri) mendapat perlindungan dan mendapat perlakuan sama di muka hukum, dan oleh karenanya pasal 43 ayat (1) UUP berubah redaksi menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Bahwa terhadap dari adanya putusan MK tersebut adalah tidak akan menjadi masalah bagi siapapun, termasuk agama Islam. Karena sebenarnya dengan adanya putusan tersebut menjadikan seseorang berfikir dua kali untuk melakukan hubungan di luar kawin jika melihat akibat hukum yang timbul pasca putusan tersebut yaitu adanya hubungan perdata bagi si anak terhadap ayah biologisnya dengan alat bukti yang membuktikan adanya hubungan darah. Akan tetapi kita juga tidak bisa menutup mata ketika melihat dampak negatifnya yaitu seorang perempuan akan lebih bebas melakukan hal yang di luar wajar karena sudah ada jaminan hukum terhadap anak yang lahir dari hubungan tersebut. Dan sejatinya setiap perbuatan yang menyinggung hukum pasti mengandung positif dan negatifnya.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut tidak ada pembatasan secara jelas bahwa Putusan tersebut hanya berlaku bagi anak yang lahir dari nikah siri. sebagaimana diketahui bahwa adanya pengertian anak yang tidak sah dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah menurut agama namun tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang dan kedua, anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan pernikahan yang sah. Sehingga, ratio legis, yang mendasari Putusan MK tidak hanya melegitimasi “hubungan perdata” dan polarisasi hak anak dan kewajiban laki-laki biologis, melainkan didasari hadirnya satu pembuktian berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar ada dan tidak adanya hak anak luar nikah dalam menuntut hak-hak keperdataan baik materiil maupun immateriil. Sehingga anak luar nikah hasil nikah siri dan anak luar nikah yang lahir karena tidak adanya hubungan pernikahan sama-sama mendapatkan hak yang sama dihadapan hukum. Dengan demikian, hak dan kedudukan anak luar nikah sama dengan hak dan kedudukan anak sah.

References

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, Cetakan 4.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Audah, A.Q. (1963). *al- Tasyri' wa al-Jana'I al-Islamiy*. Kairo: Dar al-Qurubah.
- Aulia, D. L. N., & Tan, C. C. (2020). Peran Pik-R Dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja. *JKM (Jurnal Kebidanan Malahayati)*, 6(2), 249-254.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattanie. Jakarta: Gema Insani.
- Irfan, M. N. (2013). *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan 1.

- Ma'ani, A., & al-Jumbur, A. (2010). *Hukum-Hukum Dari Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Maqsood, R.W. (1997). *Mengantar Remaja ke Surga*. Bandung: al-Bayan.
- Mughniyah, M.J. (1994). *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad dari *al Fiqh Ala Madzahib al khamsah*. Jakarta: Kencana, Cetakan pertama.
- Qardawi, Y. (1986). *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunnah*. Diterjemahkan oleh Ahmad Shiddiq Thabrani, dkk. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara.
- Sapiddin, A. S. A., Putriana, S. A., Maulida, A. N., & Sari, A. A. A. (2021). Analisis Hukum Anak yang Lahir dari Pernikahan Siri Antara Warga Negara Indonesia dengan Imigran Ilegal. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Shihab, Q. (2004). *Mistik, Seks, dan Ibadah*. Jakarta: Republika.
- Soimin, S. (2012). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryabrata, S. (1995). *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Taryadi, T. (2020). Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jinayat Di Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 171-189.
- Undang-Undang RI no 1 tahun 1974, (2004). *Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.